



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mrn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**HADI RIZKY**, umur 26, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon dalam persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam register Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mrn, sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Pemohon di Paspor disesuaikan dengan Nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK: 1107200406980001, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1118-LT-03102015-0015 dan Ijazah Pemohon;

Adapun alasan/dalil-dalil dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1107200406980001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bernama lengkap Hadi Rizky dengan tempat/tanggal lahir Trienggadeng, 04-06-1998, tertanggal 07-04-2016;
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-03102015-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bernama lengkap Hadi Rizky dengan tempat/tanggal lahir Trienggadeng, 04-06-1998, tertanggal 03-10-2015;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1107200204080559 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap Hadi Rizky dengan tempat/tanggal lahir Trienggadeng, 04-06-1998, tertanggal 05-10-2015;
4. Bahwa Pemohon berdasarkan Paspor No. W 950457 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi bernama lengkap Hadi Rizki dengan tempat/tanggal lahir Trienggadeng, 04-06-1998, tertanggal 21-03-2011;
5. Bahwa Pemohon berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) bernama lengkap Hadi Rizky dengan tempat/tanggal lahir Trienggadeng, 04-06-1998, tertanggal 07-05-2016;
6. Bahwa Pemohon berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) bernama lengkap Hadi Rizky dengan tempat/tanggal lahir Trienggadeng, 04-06-1998, tertanggal 01-06-2013;
7. Bahwa Pemohon berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar (SD) bernama lengkap Hadi Rizky dengan tempat/tanggal lahir Trienggadeng, 04-06-1998, tertanggal 10-06-2010;
8. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk merubah Nama Pemohon di Paspor No. W 950457, tertanggal 21-03-2011;
9. Bahwa sebelumnya Pemohon dibuatkan Paspor oleh Ayah Pemohon pada saat Pemohon berumur 13 tahun dan mengikuti data yang ada pada saat itu yaitu dengan Nama Pemohon Hadi Rizki;
10. Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah Hadi Rizky berdasarkan Ijazah dan data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;
11. Bahwa dengan terjadinya perbedaan Nama Pemohon pada PASPOR dan Data Kependudukan Pemohon mengakibatkan terkendalanya Pemohon dalam pengurusan Perpanjangan Paspor Pemohon;
12. Bahwa maksud Permohonan Pemohon merubah Nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Administrasi untuk pengurusan Perpanjangan Paspor Pemohon;
13. Bahwa dengan terjadinya perbedaan Nama Pemohon sebagaimana yang telah di uraikan diatas mengakibatkan terjadinya perbedaan Nama Pemohon dalam tertib administrasi keimigrasian dan kependudukan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mrn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Nama Pemohon adalah untuk menjamin keabsahan Identitas Pemohon dan kepastian hukum data keimigrasian Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik;
15. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan Nama Pemohon dalam tertib administrasi keimigrasian dan data lainnya. Maka, Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Kantor Imigrasi untuk merubah Nama Pemohon di Paspor dirubah dengan identitas Pemohon sebagai berikut:  
Nama Lengkap : Hadi Rizky
16. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:
  1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK. 1107200406980001, tertanggal 07-04-2016;
  2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-03102015-0015 tertanggal 03-10-2015;
  3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1107200204080559 tertanggal 05-10-2015;
  4. Foto Copy Paspor No. W 950457, tertanggal 21-03-2011;
  5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Atas Nama;
  6. Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Atas Nama Hadi Rizky, tertanggal 01-06-2013;
  7. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Atas Nama Hadi Rizky, tertanggal 10-06-2010;
17. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut;
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mrn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan penulisan Nama Pemohon di PASPOR Nomor: W 950457 tertanggal 21-03-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi;
3. Menetapkan Nama Pemohon adalah Hadi Rizky;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke kantor Imigrasi agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan dan sampaikan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Meureudu *cq.* Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat berkenan mengabulkannya, Pemohon mengucapkan terima kasih

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tidak mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 1107200406980001 tertanggal 01 April 2016 atas nama Hadi Rizky yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, merupakan fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran AL 9540094841 NIK 1107200406980001 tertanggal 3 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, pada pokoknya menerangkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-03102015-0015 bahwa di Trienggadeng pada tanggal 4 Juni 1998 telah lahir 'Hadi Rizky' anak ke tiga, Laki-laki dari Ayah Isa dan Ibu Ti Hasanah, merupakan fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P- 2;
3. Kartu Keluarga No. 1107200204080559 atas nama Kepala Keluarga Isa Ismail tertanggal 5 Oktober 2015, merupakan fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Paspor Republik Indonesia No. W 950457 atas nama Hadi Rizki tanggal lahir 4 Juni 1998 tempat lahir Trienggadeng, yang dikeluarkan Kantor

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Banda Aceh tanggal 21 Maret 2011, merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan diberi tanda P-4;

5. Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-06 Ma/06 0002547 yang dikeluarkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya tanggal 7 Mei 2016, atas nama Hadi Rizky, lahir di Trienggadeng tanggal 4 Juni 1998, merupakan fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.02/01.22/PP.1.1/077/2013 yang dikeluarkan Madrasah Tsanawiyah Negeri Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya tanggal 1 Juni 2013, atas nama Hadi Rizky, lahir di Trienggadeng tanggal 4 Juni 1998, merupakan fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-06 Dd 0064660 yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri Kuta Batee Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya tanggal 10 Juni 2010, atas nama Hadi Rizky, lahir di Trienggadeng tanggal 4 Juni 1998, merupakan fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Paspor Republik Indonesia No. W 950457 atas nama Hadi Rizki tanggal lahir 4 Juni 1998 tempat lahir Trienggadeng, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Banda Aceh tanggal 21 Maret 2011, merupakan fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, antara lain 1) Muzakir, dan 2) Safrizal, yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mrn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon yang pada pokoknya meminta agar nama pemohon yang tercantum dalam Paspor No. W 950457 dinyatakan keliru, serta Pemohon ditetapkan bernama Hadi Rizky;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan nama pemohon dalam Paspor No. W 950457 dengan nama pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan serta beralasan secara hukum;

Menimbang bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*yurisdiiksi voluntair*), yang berdasarkan permohonan tersebut Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan (*vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 pada halaman 43), yang apabila dihubungkan dengan fakta persidangan, yakni Pemohon bertempat tinggal di Desa Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Bukti Surat P-1 dan P-3 serta berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi, oleh karena itu perkara ini berada dalam wewenang Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur adanya keharusan suatu penetapan dari pengadilan untuk menetapkan nama atau data identitas seseorang yang memiliki perbedaan dalam beberapa akta atau dokumen administrasi kependudukan, namun sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk memintakan suatu penetapan pengadilan dalam hal

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mrn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memilih, menetapkan, merubah atau memperbaiki suatu akta atau dokumen administrasi kependudukan tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi objek permohonan pemohon adalah dokumen Paspor No. W 950457 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Langsa tanggal 21 Maret 2011 sebagaimana Bukti Surat P-8, yang berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tentang identitas yang tercantum dalam dokumen paspor tersebut adalah nama Hadi Rizki sedangkan Pemohon bernama Hadi Rizky sebagaimana Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, oleh karena itu benar adanya perbedaan nama pada dokumen paspor tersebut dengan nama pemohon pada dokumen kependudukan dan dokumen lainnya, maka oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan. ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Paspor menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 48 telah menjelaskan Paspor biasa terdiri atas Paspor biasa elektronik dan Paspor biasa non elektronik yang diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian serta pada Pasal 49 juga menjelaskan tentang Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum tentang adanya perbedaan data pemohon yang tercantum dalam Paspor berupa nama dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah, maka Hakim berpendapat dalil permohonan pemohon cukup berasalan untuk dipertimbangkan karena perbedaan data pemohon pada dokumen-dokumen tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian dan berpotensi menjadi hambatan terhadap proses pengajuan Paspor baru pemohon serta dalil tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah "Hadi Rizky" sebagaimana Bukti Surat P-1 dan Bukti Surat P-3, maka data pemohon tersebut adalah data yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Informasi Kependudukan oleh karena itu data tersebut merupakan data yang benar secara formil, dan apabila dihubungkan dengan dokumen pemohon lainnya seperti Akta Kelahiran Pemohon, dan Ijazah Pemohon pada 3 (tiga) tingkat pendidikan, yakni Dasar, Menengah dan Atas ternyata mencantumkan nama Pemohon yang sama yakni "Hadi Rizky", oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut Hakim menyimpulkan tentang nama pemohon yang sebenarnya adalah Hadi Rizky;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon telah membuktikan tentang nama pemohon yang sebenarnya adalah Hadi Rizky serta nama pemohon yang tercantum pada Paspor W 950457 tidak sama dengan nama pemohon yang sebenarnya, oleh karena itu Hakim menilai dan meyakini bahwa Pemohon telah membuktikan dalil pokok permohonannya, dan selanjutnya akan dipertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu permohonan pemohon yang berkenaan dengan pengabulan permohonan pemohon seluruhnya, maka untuk menentukan petitum tersebut apakah ditolak, dikabulkan

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mrn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selanjutnya dari permohonan pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua permohonan pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk menyatakan telah terjadi kekeliruan data berupa nama pemohon sebagaimana termuat dalam Paspor Nomor W 950457, maka Hakim menilai oleh karena Pemohon telah membuktikan nama pemohon yang sebenarnya adalah Hadi Rizky sedangkan nama pemohon yang tercantum pada Paspor W 950457 adalah Hadi Rizki, sehingga benar adanya kekeliruan nama pemohon pada dokumen tersebut maka petitum ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga permohonan pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk menetapkan nama Pemohon adalah Hadi Rizky, maka Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan fakta hukum sebagaimana pertimbangan diatas ternyata benar Pemohon bernama Hadi Rizky sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat permohonan pemohon yang berkenaan dengan perintah kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Imigrasi untuk dicatat dalam register untuk itu, maka Hakim menilai oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten/kota atau kecamatan agar perbedaan nama pemohon dapat diperbaiki dan dicatatkan dalam register yang digunakan untuk itu, sehingga petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima permohonan pemohon berkenaan dengan pembebanan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim menilai oleh karena perkara ini menyangkut suatu permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mrn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan adanya kekeliruan nama pemohon sebagaimana tercantum pada Paspor No. W 950457 tanggal 21 Maret 2011;
3. Menetapkan nama pemohon adalah Hadi Rizky;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi agar dapat dicatat dalam register untuk itu
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 oleh Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yeni Suriani, S.H., S.Pd., Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Yeni Suriani, S.H., S.Pd.,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan (PNBP) .....	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah .....	:	Rp14.000,00;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mrn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp174.000,00;

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mrn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)